

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan tantangan penting di banyak wilayah perkotaan di Indonesia seiring dengan tekanan ekonomi, urbanisasi, dan ketimpangan akses layanan sosial. Banyak keluarga dan individu berada pada kondisi rentan mulai dari kemiskinan, disabilitas, hingga ketidakterdayaan sosial yang membutuhkan intervensi sistemik agar aspek perlindungan dan layanan sosial terpenuhi secara adil dan layak (Hakim, 2021). Negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan regulasi dan mekanisme layanan sosial agar kelompok rentan tidak terabaikan. Dalam konteks itu, peraturan daerah menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat di level lokal.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga merupakan mandat konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dielaborasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam rezim desentralisasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan kesejahteraan sosial sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Kerangka normatif tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam memastikan terpenuhinya hak-hak sosial masyarakat melalui instrumen

kebijakan daerah, termasuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 bukan sekadar regulasi administratif, melainkan instrumen strategis dalam mengatur legalitas, standar pelayanan, pembinaan, dan pengawasan lembaga sosial yang beroperasi di wilayah daerah.

Urgensi penguatan kelembagaan LKS semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi empiris kesejahteraan sosial nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari total populasi (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya, angka tersebut tetap mencerminkan besarnya kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan intervensi sosial berkelanjutan. Selain itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia mencatat bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencakup berbagai kategori seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya yang tersebar di seluruh daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial bersifat multidimensional dan memerlukan dukungan kelembagaan yang profesional, terstandar, serta terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah.

Secara normatif, Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peraturan ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, asas, tanggung jawab dan kewenangan, penanganan

PMKS, sumber daya, kerja sama, peran masyarakat, sistem informasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi administratif. Artinya, secara hukum telah tersedia kerangka komprehensif yang menugaskan Dinas Sosial untuk mengoordinasikan penanganan PMKS, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menetapkan kerangka hukum untuk pendaftaran dan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui mekanisme administratif yang terintegrasi dengan kebijakan kesejahteraan sosial daerah, termasuk kewajiban LKS untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Dinas Sosial sesuai persyaratan seperti akta notaris, struktur organisasi, program kegiatan, dan kelengkapan data pengurus, agar dapat beroperasi secara sah dalam penanganan masalah sosial di masyarakat. Implementasi peraturan ini menggambarkan upaya pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menegakkan standar tata kelola organisasi sosial berdasarkan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mensyaratkan pengaturan formal untuk memastikan bahwa LKS berkontribusi secara efektif terhadap rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, sejumlah yayasan dan lembaga kesejahteraan di Kota Tasikmalaya telah berhasil memperoleh izin operasi dengan memenuhi prosedur administratif dan persyaratan pendaftaran sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, mencerminkan kemajuan dalam kepatuhan terhadap regulasi lokal serta peningkatan kualitas layanan sosial di tingkat daerah.

Tabel 1.1 Data Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Tasikmalaya

NAMA LKS	KECAMATAN	JUMLAH BINAAN	KLASTER	DATA AKREDITASI
LKSA AMANAH	Cibeureum	56	Anak	A
LKSA ARTANITA AL KHAIRIYAH	Cihideung	45	Anak	B
LKSA SHUBBANUL WATHON	Tawang	91	Anak	C
LKSA TAMAN HARAPAN	Tawang	40	Anak	B
RUMAH PERLINDUNGAN ANAK HARAPAN BUNDA	Cipedes	602	Anak	B
LKSLU AN-NUSYUR	Tamansari	29	Lanjut Usia	B
LKSA MAHABBAH	Tamansari	77	Anak	B
YAYASAN RUMAH YATIM TASIKMALAYA INDONESIA	Cibeureum	21	Anak	B
MADENA TAHFIZH QURAN	Indihiang	-	Anak	B
INSAN SILIWANGI	Purbaratu	91	Disabilitas	B
LKS YAYASAN MARYAMAH	Cibeureum	-	Anak	B
LKSA YAYASAN DAARUNNIDA	Cibeureum	65	Anak	C
LKSA MIFTAHUL IHSAN	Tamansari	-	Anak	C
LKSA AZ ZAHRA	Tawang	14	Anak	C
LKSA MIFTAHUL KHOER	Tamansari	-	Anak	C
LKSA HARAPAN BANGSA	Cibeureum	36	Anak	C
LKSA MIFTAHURRAHMAN	Tamansari	69	Anak	C
LKSLU FAJAR INDONESIA TIMUR	Purbaratu	221	Lanjut Usia	C
MENTARI HATI	Tamansari	257	ODGJ	C
LKSA PEDULI UMMAH	Mangkubumi	55	Anak Yatim dan Dhua'fa	Belum Akreditasi
YAYASAN PANDU KOTA TASIKMALAYA	Cihideung	100	Anak Yatim dan Dhua'fa	C

YAYASAN DAARUL IHSAN PANTI REHABILITASI Jiwa DAN NARKOBA	Bungursari	30	Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Eks Napza	Belum Akreditasi
YAYASAN PATALI WARGI TASIKMALAYA	Purbaratu	-	Yatim Piatu dan Kemiskinan	Belum Akreditasi
LKSA YAYASAN FAKIR MISKIN	Cipedes	58	Anak	B
YAY. SUKAPURA RAYA SEJAHTERA ABADI	Kawalu	15	Pelatihan Wirausaha	Belum Akreditasi
MUTIARA ILAHI TASIKMALAYA	Cibeureum	55	Anak Yatim, Piatu dan Jompo	Belum Akreditasi
RUMAH HARAPAN KITA	Bungursari	34	Anak, Fakir Miskin	B
BINA UNGGUL CITA INSANI	Tawang	127	Anak	Belum Akreditasi
DAARUL FAROH	Cihideung	-	Anak dan Fakir Miskin	Belum Akreditasi
NURHIKMAT	Mangkubumi	55	Anak dan Disabilitas	C
PARAHIANGAN JAYA ABADI	Kawalu	-	Dhuafa	Belum Akreditasi
DAARUN NURUL HAQ	Bungursari	35	Rehab Gangguan Jiwa dan Korban Narkoba	Belum Akreditasi
BINA KARYA NEGERI	Cihideung	-	WRSE, Disabilitas	Belum Akreditasi
ABUL YATAMA INDONESIA	Tawang	-	Anak	Belum Akreditasi
YAYASAN SILIH WANGI TOEJOEH	Cihideung	20	Anak Yatim, dan piatu, fakir miskin	Belum Akreditasi
YAYASAN UTAMA KEMANUSIAAN INDONESIA	Kawalu	13	Anak, Yatim, dan piatu	Belum Akreditasi
HIDAYATUL KHOER	Cipedes	35	Anak	Belum Akreditasi

PEDULI SESAMA	UNTUK	Bungursari	30	Anak	Belum Akreditasi
BINA NEGERI	KARYA	Cihideung	-	Disabilitas dan WRSE	Belum Akreditasi
PAKU MANDIRI	ALAM	Mangkubumi	110	Fakir Miskin	Belum Akreditasi
YAYASAN PUTRA MANDIRI	YUDHA	Tawang	200	Lansia	Belum Akreditasi
RUMAH INDONESIA	KREATIF	Cipedes	30	ANAK	Belum Akreditasi
PUTRA HAJI IDING		Tawang	6	ANAK dan WRSE	Belum Akreditasi
ATMA BAGASKARA SANTOSA KOTA TASIKMALAYA		Mangkubumi	250	Disabilitas	Belum Akreditasi
YAYASAN HAAYAT	BAITUL	Kawalu	67	Yatim Piatu	Belum Akreditasi
YAYASAN GERAKAN MUSLIM BERBAGI		Mangkubumi	40	Anak, Lansia, Fakir Miskin	Belum Akreditasi

Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data pada data tersebut, terlihat bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang telah terdaftar dan memperoleh izin di Kota Tasikmalaya tersebar di berbagai kecamatan, seperti Cibeureum, Cihideung, Tawang, Tamansari, Cipedes, Purbaratu, Kawalu, Mangkubumi, Bungursari, dan Indihiang. Persebaran ini menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah memiliki basis data kelembagaan yang relatif luas dan mencakup hampir seluruh wilayah kota. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya upaya konkret dalam menata legalitas dan keberadaan organisasi sosial agar terintegrasi dalam sistem kesejahteraan sosial daerah.

Secara substantif, data tersebut juga memperlihatkan bahwa mayoritas LKS bergerak pada klaster anak, termasuk anak yatim, piatu, dhuafa, dan fakir miskin.

Di samping itu, terdapat pula lembaga yang menangani klaster lanjut usia (lansia), disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), eks napza, serta pelatihan kewirausahaan bagi kelompok rentan. Variasi klaster ini mencerminkan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya serta menunjukkan bahwa LKS berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjangkau berbagai kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Keberadaan puluhan LKS yang telah berizin tersebut secara normatif mencerminkan bahwa mekanisme pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 telah berjalan pada tingkat tertentu. Artinya, sebagian lembaga sosial telah memenuhi persyaratan administratif seperti akta pendirian, pengesahan badan hukum, surat domisili, dan NPWP sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi daerah. Hal ini menunjukkan adanya respons positif dari sebagian pengelola LKS terhadap kebijakan legalisasi dan penertiban administrasi yang ditetapkan pemerintah daerah.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan realitas di lapangan yang masih menunjukkan adanya lembaga yang beroperasi tanpa izin resmi, maka data pada tabel tersebut sekaligus menegaskan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh aktor kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, meskipun jumlah LKS terdaftar cukup signifikan, masih terdapat potensi kesenjangan antara norma regulatif dan praktik operasional lembaga sosial di tingkat lokal. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik tolak penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana efektivitas komunikasi, kecukupan sumber

daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kewajiban pendaftaran LKS sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017.

Salah satu mitra organisasi sosial di Kota Tasikmalaya adalah Yayasan Yamuti. Yayasan ini menampung anak yatim, dhuafa, lansia, bayi terlantar, dan penyandang disabilitas, serta menjalankan program pengasuhan, pendampingan, dan pembinaan (misalnya tahfiz Qur'an, santunan, pelatihan kemandirian).

Namun Yayasan Yamuti hingga saat ini belum memiliki izin operasional resmi dari pemerintah kota, yang secara administratif menyebabkan lembaga ini tidak dapat mengakses bantuan formal dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun program sosial terintegrasi (Barokah, 2025). Secara faktual, yayasan ini telah menjalankan fungsi pelayanan sosial dengan merawat sekitar 73 anak secara rutin, serta menangani bayi terlantar dan balita melalui berbagai bentuk pengasuhan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Realitas ini menunjukkan bahwa Yayasan Yamuti telah menjalankan peran substantif sebagai aktor kesejahteraan sosial di tingkat lokal, meskipun belum diakui secara administratif dalam sistem kebijakan daerah. Situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara mekanisme legal-formal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 dengan praktik penanganan LKS di lapangan.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dan tanggung jawab konstitusional dalam menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial di wilayahnya melalui kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dalam

konteks penguatan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) telah ditegaskan dalam pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, yakni:

1. Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Daerah wajib mendaftarkan lembaganya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan cara yang mudah dan tanpa biaya.
2. Pendaftaran Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan melampirkan dokumen:
 - a. akta pendirian yang mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. pengesahan dari instansi yang berwenang bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat sejumlah penelitian yang menyoroti implementasi kebijakan dan tata kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), namun belum ada yang secara spesifik dan komprehensif menelaah implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai fokus utama analisis. Penelitian Wahid, Ulumudin, dan Muchtar

(2022) menekankan evaluasi kebijakan akreditasi LKS dan LKSA dengan temuan adanya keterbatasan anggaran dan lemahnya monitoring, tetapi belum mengaitkan temuan tersebut dengan implementasi regulasi daerah secara menyeluruh. Studi El Kahfi dan Sahrul (2024) berfokus pada implementasi standar sumber daya manusia dalam menunjang akreditasi LKSA, namun analisisnya masih berada pada tataran teknis kelembagaan dan belum mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan publik. Artikel dalam JIIP (2024) yang membahas collaborative governance pada lembaga sosial milik masyarakat menyoroti pentingnya sinergi antar-aktor, tetapi tidak mendalami bagaimana norma hukum dalam Peraturan Daerah dioperasionalkan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan. Penelitian Astutik dkk. (2021) mengenai pendampingan panti asuhan menuju akreditasi juga lebih bersifat operasional dan belum ditempatkan dalam kerangka teori implementasi kebijakan publik. Sementara itu, penelitian Hakim (2021) yang mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 memang relevan secara kontekstual, namun belum menggunakan model implementasi kebijakan secara sistematis untuk menguji variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor determinan keberhasilan kebijakan.

Dengan demikian, terdapat research gap yang jelas dalam kajian mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung parsial, terfokus pada aspek akreditasi, standar kelembagaan, atau kolaborasi antar-aktor tanpa mengintegrasikan keseluruhan dimensi implementasi kebijakan dalam satu

kerangka analisis yang utuh. Selain itu, hubungan antara kepatuhan LKS terhadap ketentuan Peraturan Daerah dengan efektivitas pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 secara holistik melalui pendekatan teori implementasi kebijakan publik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penyelenggaraan LKS di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul **“Analisis Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Tasikmalaya”** menjadi penting dan relevan untuk dilaksanakan. Penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017, yang meliputi aspek legalitas dan perizinan LKS, mekanisme pembinaan dan pengawasan, standardisasi pelayanan sosial, akreditasi lembaga, pendataan penerima manfaat, serta pola koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial, telah diimplementasikan secara efektif di lapangan. Evaluasi ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan kebijakan dalam mendukung fungsi LKS sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, tidak semua LKS memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana prasarana yang memadai, sehingga penting untuk dianalisis bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi fasilitasi, supervisi, dan penguatan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan antara norma kebijakan dan realitas implementasi, termasuk potensi hambatan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, kurang optimalnya sosialisasi kebijakan, serta belum meratanya pembinaan dan pengawasan terhadap LKS. Ketidakefektifan implementasi Peraturan Daerah berpotensi berdampak pada tidak optimalnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara akademik maupun praktis, karena dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di tingkat daerah sekaligus memberikan rekomendasi berbasis temuan empiris bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola LKS yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat rentan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam penanganan lembaga kesejahteraan sosial, khususnya terkait mekanisme perizinan dan pembinaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, khususnya Dinas Sosial, mengimplementasikan Pasal 37 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 terkait kewajiban pendaftaran Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial (LKS). Fokus penelitian diarahkan pada

mekanisme pendaftaran, prosedur administratif, persyaratan legalitas, serta proses verifikasi dokumen yang harus dipenuhi oleh LKS sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pendaftaran tersebut, baik faktor pendukung seperti kemudahan prosedur dan fasilitasi pemerintah, maupun faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan rendahnya kesadaran hukum lembaga sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 telah berjalan efektif dalam menciptakan tertib administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan akuntabilitas LKS di Kota Tasikmalaya. Analisis ini juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah dengan praktik di lapangan, termasuk dampaknya terhadap kualitas tata kelola dan legitimasi operasional LKS. Berdasarkan hasil kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna memperkuat sistem pendaftaran dan pengawasan LKS, meningkatkan efektivitas pembinaan oleh pemerintah daerah, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya dalam bidang politik kebijakan publik dan politik pemerintahan daerah. Analisis implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi sebagai bagian dari dinamika relasi kekuasaan antara pemerintah daerah dan aktor non-negara, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Penelitian ini memperkaya perspektif mengenai bagaimana regulasi daerah berfungsi sebagai instrumen politik dalam mengatur, mengendalikan, dan mendistribusikan legitimasi kepada organisasi masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memahami praktik governance di tingkat lokal, khususnya terkait kapasitas negara (local state capacity) dalam memastikan kepatuhan hukum dan membangun tata kelola sosial yang akuntabel dalam kerangka desentralisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari perspektif praktis, Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas regulasi dan meningkatkan kualitas hubungan antara negara dan masyarakat sipil di bidang kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis dalam merumuskan pendekatan politik-administratif yang lebih responsif, transparan, dan partisipatif dalam proses

pendaftaran serta pembinaan LKS. Bagi para pemangku kepentingan, termasuk aktor politik lokal dan organisasi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk membangun pola kemitraan yang lebih setara dan berbasis akuntabilitas publik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan dalam kerangka politik kesejahteraan sosial.